

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan Talangan Haji

##### 1. Pembiayaan

###### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam bukunya Muhammad, (Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003). Kaitanya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia.<sup>1</sup>

Kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana tau penyertaan dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, UPP-AMP YKM, Yogyakarta, 2002, hlm. 302.

Perbedaan pokok antara kredit pada perbankan konvensional dengan pembiayaan pada perbankan yang berbasis syariah Islam (selanjutnya disebut "pembiayaan syariah") adalah dilarangnya riba (bunga) pada pembiayaan syariah. Kredit atau pembiayaan konvensional dilakukan melalui pemberian pinjaman uang (*lending*) kepada nasabah sebagai peminjam dimana pemberi pinjaman memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi beberapa aspek, diantaranya:

- 1) Aspek Syar'i, berarti dalam setiap realisasinya pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* serta bidang usahanya harus halal)
- 2) Aspek Ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.<sup>3</sup>

b. Analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh *Account Officer* atau bahkan dapat pula berupa *Committee* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. *Account officer* dituntut memiliki keahlian dan keterampilan, baik teknis maupun operasional, serta memiliki penguasaan pengetahuan yang bersifat teoritis. *Account officer* yang baik telah terbiasa dengan berbagai barang yang lazim digunakan untuk menganalisis, mengetahui cara-cara menganalisis, memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek ekonomi keuangan, manajemen, hukum, dan teknis, serta memiliki wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip

---

<sup>2</sup>Zainularifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, alfabeta, Jakarta, 2003, hlm. 199.

<sup>3</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, YKP, Yogyakarta, 2005, hlm. 314.

pembiayaan.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat al-Nisa' Ayat:135;

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ  
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ إِن تَعَدَلُوا ۖ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*<sup>5</sup>

Tujuan utama dalam melakukan analisis pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar *margin* keuntungan danbagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus kedalam perjanjian pembiayaan).<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Rivai dan veithzal, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 345-346.

<sup>5</sup>Al-Quran Surat Al-Nisa' Ayat:135, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau penafsiran Al-Quran*, Al-Quran dan Terjemahnya, Depag RI, 2000.

<sup>6</sup>Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 303.

Dalam menganalisis pembiayaan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan *customer* untuk memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang harus diperhatikan perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya. Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada.<sup>7</sup>

c. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu pembiayaan antara lain:

1) Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan atau kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2) Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan atau kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan atau kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Rivai dan Veithzal, *Op, Cit*, hlm. 347.

<sup>8</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2002, cet. Ke 6, hlm. 95-96.

d. Jenis-Jenis Pembiayaan syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.<sup>9</sup> Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*) dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in proses*) dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*) dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

---

<sup>9</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori kePraktek*, Game Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 160.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, keperluan usaha ataupun pendiri proyek.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

- a) Untuk pengadaan barang-barang modal.
  - b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
  - c) Berjangka waktu menengah dan panjang.<sup>10</sup>
- e. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian prosedur yang benar.<sup>11</sup>

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah atau lembaga keuangan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 167.

<sup>11</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, cet. Ke 6, hlm. 104.

calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan, yaitu:

1) *Character*

*Character* atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit.

2) *Capacity* (kemampuan)

Penilaian terhadap *capacity* debitur untuk mengetahui dengan pasti sampai sermit apa kemampuan debitur menjalankan usahanya.

3) *Capital* (modal)

*Capital* atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana structural modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam.

4) *Condition of economy* (prospek Usaha)

Kondisi dan situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam.

5) *Collateral* (agunan)

*Collateral* ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atas pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andai kata terjadi ketidak mampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan untungnya sesuai dengan perjanjian kredit.

6) *Consraints*

Consraints yaitu keterbatasan atau hambatan yang tidak memungkinkan kredit diberikan.<sup>12</sup>

Pembiayaan merupakan UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan yang dikutip oleh Abdul Ghopur Ansori menyatakan bahwa, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah

---

<sup>12</sup>Rivai dan Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 345.

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>13</sup>

## 2. Talangan Haji

### a. Pengertian Talangan Haji

Talangan haji adalah sebuah produk lembaga keuangan syariah baik bank dan non-bank yang memberikan fasilitas pinjaman dana bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, yang mana bertujuan untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee* atau *ujrah*). Perlu diketahui dalam pengertian diatas fasilitas pinjaman dana disini dijelaskan bahwasanya kepergian jamaah haji, tidak dalam kondisi terhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat haji, hanya saja untuk mendapatkan *seat* (kursi) dari Kementerian Agama, bank syariah memberikan talangan untuk meringankan nasabah. Oleh karena itulah DSN MUI membolehkan dana talangan haji tersebut.

### b. Pengertian talangan

Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberikan pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membeli barang dengan membayar kemudian.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Talangan sama dengan *Bail* yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain dibawah suatu *bailment*

<sup>13</sup> Muhammad rifa'i, *konsep perbankan syariah*, wicaksana, semarang, 2002, hlm. 3.

<sup>14</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1990.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 995.

*contract* dan bertanggung jawab atas kontak itu, untuk memelihara harta milik itu dan mengembalikan dalam keadaan baik bilamana kontrak itu dilaksanakan.<sup>15</sup>

c. Manfaat talangan

Manfaat talangan sebagai pencarian dana yang sangat mendesak untuk nasabah, merupakan produk perbankan syariah yang sangat diminati kepada nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji karena terganjal masalah biaya dan merupakan sebagai modal bagi pengusaha kecil yang memerlukan dana mendesak untuk membeli barang-barang modal.<sup>16</sup>

3. Haji

a. Pengertian Haji

Haji adalah Rukun Islam yang kelima, yaitu berkunjung kekota makkah (baitullah) dengan tujuan Ziarah ke makam Rosul dan menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim dengan menjalankan rukun-rukun yang telah ditentukan dan pada bulan tertentu yaitu bulan Dzulhijjah sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqoroh ayat 197<sup>17</sup>

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا إِنَّا بِلَيْبِ

Artinya : (musim) haji adalah bebrapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa

<sup>15</sup>Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuagandan Perdagangan*, Cet, Ke-v, Jakarta:Pradnya Paramita,1982, hlm. 75-76.

<sup>16</sup>Jurnal, Muhammad FahmulI Itiham, *AnalisisPembiayaanTalangan Haji Dengan Akad Ijarah Di Perbankan Syraiah Terhadap Antrian Pemberangkatan Haji*, hlm. 10.

<sup>17</sup>Syafi'i Ma'arif, *Fiqih Ibadah*,LkiS, Yogyakarta, 2000, hlm. 34.

*kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalla, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertawakal kepada-Ku hai orang-orang yang berakal (QS.Al-Baqoroh :197)<sup>18</sup>*

Dari penjelasan ayat tersebut Haji hanya dapat dilakukan pada bulan tertentu yaitu Dzulhijjah, hal inilah yang membedakan antara Ibadah Haji dan Ibadah Umroh.

Menunikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara material, fisik maupun keilmuan dengan berkunjung kebeberapa tempat di Arab Saudi dan melaksanakan beberapa kegiatan pada satu waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan Dzulhijjah.<sup>19</sup>

Secara estimologi (bahasa), Haji berarti niat (*Al Qasdu*), sedangkan menurut syara' berarti Niat menuju Baitul Haram dengan amal-amal yang khusus. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud dalam definisi diatas adalah selain Ka'bah dan Mas'a (tempat sa'i), juga pada Arafah (tempat melontar jumroh).<sup>20</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bulan-bulan haji yaitu dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan ibadah tertentu ialah thawaf, sa'i, wukuf, mazbit di Muzdalifah, melontarkan jumroh dan mabit di Mina.

#### 4. Koperasi Syariah

##### a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan

<sup>18</sup>Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqoroh Ayat 197, Yayasan penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 113.

<sup>19</sup>Qaradlawi, Yusuf, *Fiqh Haji* Terj. SalamaHarum, dkk. Cet. V. Bandung: Literal Antar Nusa, 1999, hlm. 84.

<sup>20</sup>Moh. Anas, *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunnah*, Lembaga Ta'lif Wannasyr PP. Al Falah Ploso Mojo Jawa Timur Indonesia, hlm. 245.

yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.<sup>21</sup> Sedangkan pengertian koperasi yang lain adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambangan harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self-help* dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.

Sedangkan pengertian koperasi syariah secara teknis bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjaman, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu Kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur *riba*, *maysir* dan *gharar*. Disamping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga.

b. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan koperasi syariah adalah mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapat dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.

---

<sup>21</sup>Hendrojogi, *Koperasi (Asas-Asas, Teori Dan Praktik)*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2004, hlm. 46.

c. Landasan koperasi syariah

yang menjadi landasan dasar koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada system ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Qur'an serta Al Hadis. Landasan dasar koperasi syariah antara lain:

1) Koperasi melalui pendekatan system syariah

Merupakan system ekonomi islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang berkerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.

2) Karakteristik koperasi syariah

Memiliki hak milik anggota terhadap modal usaha, tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba), mangakui mekanisme pasar yang ada, mengakui motif mencari keuntungan, mengakui kebebasan berusaha dan mengakui adanya bersama.<sup>22</sup>

d. Prinsip koperasi syariah

Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

e. Peran dan fungsi koperasi syariah

Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaanya hanya

---

<sup>22</sup>Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Mushun, Sidoarjo, 2009, Cet. Pertama, hlm. 16-23.

melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadik. Bahkan bisa terjadi jika anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (makan dan minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Pada koperasi syariah hal itu tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif misalnya anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*). Berdasarkan peran dan fungsinya maka, koperasi syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, sebagai investor, fungsi sosial.<sup>23</sup>

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari penelitian-penelitian tentang pelayanan talangan haji yang penulis ketahui, ada beberapa penelitian yang mempunyai kecenderungan ada kedekatan dengan yang sedang peneliti kaji. Meskipun demikian, dari penelitian-penelitian tersebut tetap mempunyai perbedaan signifikan dengan yang penulis laksanakan sekarang. Diantara beberapa penelitian yang selaras dengan penelitian yang sedang dilaksanakan penulis adalah:

1. Penelitian tentang pembiayaan talangan haji dalam perbankan syariah ditinjau dari undang-undang perbankan syariah oleh faisal fani nasution, et.al.<sup>24</sup> Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa, bank syariah adalah bagian dari perbankan syariah

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 23-25.

<sup>24</sup>Faisal fani nasution, et.al.jurnal *pembiayaan talangan haji dalam perbankan syariah ditinjau dari undang-undang perbankan syariah*.

selain dari Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam undang-undang perbankan Indonesia undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak mengatur secara khusus mengenai pembiayaan talangan haji, pada Pasal 21 hanya menjelaskan kegiatan usaha perbankan syariah. Pembiayaan talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki oleh nasabah, nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan haji ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee* atau *ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Perlindungan nasabah dana talangan haji agar diberikan sejak dini yakni dengan adanya informasi keberadaan bank syariah secara informasi, sehingga dalam berkompetisi dengan bank lainnya akan mendapatkan posisi yang *suitable* dan *acceptable*. Perlindungan sejak dini dapat berjalan dengan baik dengan memberikan informasi yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek.

2. Penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Produk Tabungan Haji Arafah Terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Gorontalo Oleh Halid S Tanaim.<sup>25</sup> Dari hasil penelitian koefisien determinasi untuk mengukur besarnya proporsi atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan prinsip syariah pada tabungan haji arafah terdapat kepuasan nasabah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis besar pengaruh yang ditimbulkan oleh prinsip syariah pada

---

<sup>25</sup>Halid S Tanaim, *jurnal Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Produk Tabungan Haji Arafah Terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Gorontalo*

tabungan haji arafah terdapat kepuasan nasabah pada PT bank muamalat cabang gorontalo.

3. Hasil penelitian yang berjudul *Perlakuan Akuntansi Tabungan Pada Bank Mega Syariah di Surabaya* oleh Ika Wahyuningsih.<sup>26</sup> Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada bank mega syariah cabang surabaya. Bank tersebut merupakan bank yang beroperasi berdasarkan syariah islam, yang berarti tidak menggunakan sistem bunga seperti yang digunakan oleh bank konvensional. Pada bank syariah sistem bunga diganti dengan sistem bagi hasil, dimana bagi hasil atau nisbah ditentukan dengan sebuah akad, isi dari akad adalah perjanjian yang harus ditepati sampai dengan berakhirnya masa periode yang telah ditentukan sebelumnya diawal perjanjian.
4. Penelitian yang berjudul *Analisis Bauran Komunikasi Pemasaran Talangan Haji Arafah Pada Koperasi Syariah Al Mabror Banyuwangi* oleh gesang purwa gandara.<sup>27</sup> Bahwa bauran komunikasi pemasaran adalah cara yang digunakan oleh koperasi Syariah Al Mabror untuk memasarkan produk talangan haji Arafah. Bauran komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh koperasi Syariah Al Mabror untuk memasarkan talangan Haji Arafah yaitu periklanan, penjualan personal menjadi senjata utama koperasi syariah al mabrur untuk memasarkan produk talangan haji arafah. Melalui penjualan personal, koordinator talangan haji arafah bisa bertemu langsung dengan nasabah potensial dan memberikan informasi serta mengajak nasabah potensial untuk menjadi nasabah talangan haji arafah.
5. Penelitian yang berjudul *Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Dana Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri Painan* oleh Yola Sari

---

<sup>26</sup>IkaWahyuningsih, artikel *Perlakuan Akuntansi Tabungan Pada Bank Mega Syariah di Surabaya*

<sup>27</sup>Gesang Purwa Gandara, "*Analisis Bauran Kominukasi Pemasaran Talangan Haji Arafah pada Koperasi Syariah AL Mabror Banyuwangi*", Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013

Sartika.<sup>28</sup> Bank syariah mandiri mengakui dana talangan haji pada saat bank menyerahkan kas pada nasabah yaitu pada saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Dimana untuk transaksi penerimaan *fee* (pendapatan) akan diakui sebagai pendapatan bank dan akan dicatat pada awal terjadinya transaksi sebesar yang ditentukan selama masa angsuran yang digunakan. Pada saat bank syariah mandiri menerima pelunasan pembayaran dana talangan haji pada saat jatuh tempo maupun pada saat sebelum jatuh tempo maka pada saat itulah diakui pelunasan.

Tabel 1. 1  
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Jurnal	Nama Peneliti dan Tahun	Hasil Penelitian
1	Pembiayaan talangan haji dalam perbankan syariah ditinjau dari undang-undang perbankan syariah	Faisal fani nasution,et.al, tahun 2013.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa, bank syariah adalah bagian dari perbankan syariah selain dari Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam undang-undang perbankan Indonesia undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak mengatur secara khusus mengenai pembiayaan talangan haji, pada Pasal 21 hanya menjelaskan kegiatan usaha perbankan syariah. Pembiayaan talangan ini dijamin dengan

<sup>28</sup>Yola Sari Sartika, *artikel Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Dana Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri Painan.*

			<p>deposit yang dimiliki oleh nasabah, nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan haji ini, bank syariah memperoleh imbalan (<i>fee</i> atau <i>ujrah</i>) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.</p> <p>Perlindungan nasabah dana talangan haji agar diberikan sejak dini yakni dengan adanya informasi keberadaan bank syariah secara informasi, sehingga dalam berkompetisi dengan bank lainnya akan mendapatkan posisi yang <i>suitable</i> dan <i>acceptable</i>. Perlindungan sejak dini dapat berjalan dengan baik dengan memberikan informasi yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek.</p>
2	<p>Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Produk Tabungan Haji Arafah Terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Gorontalo</p>	<p>Halid S Tanaim, tahun 2013.</p>	<p>Dari hasil penelitian koefisien determinasi untuk mengukur besarnya proporsi atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan prinsip syariah pada tabungan haji arafah terdapat kepuasan nasabah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis besar pengaruh yang ditimbulkan oleh prinsip syariah pada tabungan haji arafah terdapat kepuasan nasabah pada PT bank muamalat cabang gorontalo.</p>
3	<p>Perlakuan Akuntansi Tabungan Pada Bank</p>	<p>Ika Wahyuningsih, tahun 2012.</p>	<p>berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada bank mega syariah cabang surabaya. Bank tersebut merupakan bank yang beroperasi berdasarkan syariah</p>

	Mega Syariah di Surabaya		islam, yang berarti tidak menggunakan sistem bunga seperti yang digunakan oleh bank konvensional. Pada bank syariah sistem bunga diganti dengan sistem bagi hasil, dimana bagi hasil atau nisbah ditentukan dengan sebuah akad, isi dari akad adalah perjanjian yang harus ditepati sampai dengan berakhirnya masa periode yang telah ditentukan sebelumnya di awal perjanjian.
4	Analisis Bauran Komunikasi Pemasaran Talangan Haji Arafah Pada Kopersai Syariah Al Maburr Banyuwangi	gesang purwa gandara, tahun 2013.	Bahwa bauran komunikasi pemasaran adalah cara yang digunakan oleh koperasi Syariah Al Maburr untuk memasarkan produk talangan haji Arafah. Bauran komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh koperasi Syariah Al Maburr untuk memasarkan talangan Haji Arafah yaitu periklanan, penjualan personal menjadi senjata utama koperasi syariah al maburr untuk memasarkan produk talangan haji arafah. Melalui penjualan personal, koordinator talangan haji arafah bisa bertemu langsung dengan nasabah potensial dan memberikan informasi serta mengajak nasabah potensial untuk menjadi nasabah talangan haji arafah.
5	Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Dana Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri Painan	Yola Sari Sartika, tahun 2013.	Bank syariah mandiri mengakui dana talangan haji pada saat bank menyerahkan kas pada nasabah yaitu pada saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Dimana untuk transaksi penerimaan fee (pendapatan) akan diakui sebagai pendapatan bank dan akan dicatat pada awal terjadinya transaksi sebesar yang ditentukan selama masa angsuran yang digunakan. Pada saat bank syariah mandiri menerima pelunasan pembayaran dana talangan haji pada saat jatuh tempo

			maupun pada saat sebelum jatuh tempo maka pada saat itulah diakui pelunasan.
--	--	--	--


### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting<sup>29</sup>.

Dalam konsep berfikir dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menguraikan tentang lembaga keuangan koperasi secara mendasar tidak hanya menjalankan fungsi bisnis seperti halnya mencari keuntungan semaksimal mungkin tetapi juga mempunyai kegiatan sosial sebagai bagian dari aktivitas ekonomi.

Adapun gambaran skema dari uraian di atas adalah:

Gambar 2. 1  
Kerangka Berfikir



<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, CV, Bandung hlm. 47.